PROBLEM KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM:

Tinjauan Tafsir Al-Qur'an

*Yunahar Ilyas**

Pendahuluan

Apakah perempuan boleh dipilih menjadi presiden? Itulah persoalan kontroversial yang muncul menjelang pemilu Juni 1999 yang lalu, dan semakin menghangat menjelang dan pada saat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Oktober tahun itu juga. Polemik tentang hal ini relatif menghilang setelah Megawati gagal memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum tahun 1999 itu, dikalahkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid yang didikung oleh Poros Tengah, PKB dan Golkar.

Memang tidak semua partai politik pendukung Abdurrahman Wahid menggunakan isu gender untuk menghambat Megawati meraih kursi kepresidenan, tapi paling tidak isu ini telah menjadi pembicaraan luas dan digunakan oleh salah satu partai politik Islam sebagai bahan kampanye untuk mengalahkan puteri Bung Karno itu dalam pemilihan presiden. Walaupun diakui alasan gender itu bukanlah dominan, apalagi satu-satunya alasan yang menyebabkan Megawati kalah dalam pemilihan presiden yang domokratis itu.

Karena persoalannya berhubungan langsung dengan realitas politik waktu itu, maka sangat sulit diharapkan para ulama atau cendekiawan dapat berpikir dengan jernih, bebas dari bias sikap politik masing-masing, apalagi dari mereka yang secara langsung terlibat dalam pertarungan pemilihan presiden.

Polemik tentang keabsahan seorang perempuan menjadi presiden ini relatif berhenti setelah Megawati berhasil dikalahkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid, dan tidak muncul menjelang Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 23-26 Juli yang lalu. Apakah partai atau orang-orang yang mengharamkan perempuan menjadi presiden dulu itu telah berobah pikiran membolehkannya? Bila

***Drs. H. Yunahar Ilyas, Lc, M.A.**, Ketua Majlis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah.

hal ini ditanyakan oleh wartawan, jawaban yang diberikan adalah, dalam Sidang Istimewa MPR kali ini tidak ada pemilihan presiden, apalagi memilih perempuan menjadi presiden, karena secara konstitusional, wakil presiden akan langsung menjadi presiden bila presiden diberhentikan.

Terlepas apakah penolakan perempuan menjadi presiden menjelang Sidang Tahunan MPR 1999 yang lalu itu bersifat teologis atau politis, yang jelas persoalan ini telah menjadi wacana yang kontroversial yang akan muncul kembali dalam momentum-momentum tertentu. Tulisan ini mencoba membahas persoalan ini dari sudut pandang tafsir Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan menjadi kepala negara? Kalau ada, apakah larangan itu berlaku untuk kepemimpinan publik lainnya, atau khusus untuk kepala negara semata? Karena persoalannya menyangkut peran publik perempuan, maka ada baiknya sebelum sampai ke pokok persoalan, dibahas lebih dahulu tentang peran publik perempuan ini.

Peran Publik Perempuan

Dalam diskursus feminisme dikenal istilah peran domestik dan publik. Yang pertama berarti peran perempuan dalam rumah tangga, baik sebagai isteri maupun ibu. Peran ini biasa disebut dengan sebutan ibu rumah tangga. Sedangkan yang kedua berarti peran perempuan di masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan; sosial-politik-ekonomi-pendidikan-dakwah dan lain sebagainya.

Dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pertanyaannya adalah apakah perempuan diizinkan mengambil peran publik sebagaimana halnya laki-laki, atau peran perempuan dibatasi di dalam rumah tangga semata, atau paling kurang dibatasi sehingga ada peran-peran tertentu tidak boleh dimainkan oleh perempuan sebagaimana halnya laki-laki?

Jika diteliti dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam sektor publik, sebagaimana halnya mereka berperan dalam sektor domestik. Surat An-Naml ayat 20-44 menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, seorang perempuan yang memimpin Kerajaan Saba'. Dalam ayat 22 dan 23 disebutkan laporan burung Hud-hud kepada Nabi Sulaiman:

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن
سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن
كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba' suatu berita penting yang diyakini, Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." (Q.S. An-Naml 27: 22-23)

Dalam Surat Al-Qashash disebutkan kisah Nabi Musa dengan dua orang puteri Nabi Syu'aib di Madyan. Dalam ayat 23 disebutkan Nabi Musa menyaksikan dua orang puteri Nabi Syu'aib menunggu giliran untuk menimba air untuk minuman ternak mereka. Memelihara dan memberi minum ternak termasuk pekerjaan publik dalam rangka mencari nafkah.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua perempuan itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S. Al-Qashash 28:23)

Dalam Surat At-Taubah ayat 71 disebutkan bahwa perempuan beriman, tolong menolong, bahu membahu, pimpin memimpin dengan laki-laki beriman dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar sekalipun dapat dilakukan di dalam rumah, tetapi tidaklah terbatas dalam rumah tangga semata, tapi juga di masyarakat (peran publik).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah 9:71)

Dalam Surat An-Nahl ayat 97 lebih jelas lagi Allah memberi peluang dan menghargai sama laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal saleh. Amal saleh, tentu saja tidak hanya terbatas pada amal-amal yang bersifat domestik, tetapi menyangkut juga amal-amal yang bersifat publik.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. An-Nahl 16: 97)

Demikianlah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki peluang melakukan peran publik sama dengan peluang yang diberikan kepada laki-laki. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam peran publik. Tapi bagaimana dengan Surat Al-Ahzâb ayat 33 yang memerintahkan kepada para perempuan untuk untuk tetap berada di rumah mereka?

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Q.S. Al-Ahzâb 33:33)

Ayat 33 ini adalah bagian dari rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang ketentuan-ketentuan Allah untuk para isteri Nabi. Pesan-pesan untuk para isteri Nabi itu dimulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 34. Di antaranya dalam ayat 33 ini Allah memerintahkan kepada para isteri Nabi untuk tetap di rumah dan tidak berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Pada ayat sebelumnya (ayat 32) Allah juga melarang para isteri Nabi berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Sebab sikap berbicara seperti itu bisa mengundang keinginan laki-laki yang di hati mereka ada keinginan berbuat serong. Di samping merupakan dosa besar, tentu akan menjadi skandal besar dan menggemparkan jika sampai terjadi hubungan yang tidak benar antara isteri Nabi dengan sahabat. Apalagi para isteri Nabi sudah diangkat menjadi ibu-ibu bagi semua orang-orang yang beriman.

Pertanyaannya adalah, apakah ketentuan ini khusus untuk para isteri Nabi sebagaimana yang tersurat dalam ayat atau juga berlaku untuk perempuan-perempuan muslimah lainnya. Mari kita lihat perspektif para mufassir dalam masalah ini.

Menurut ath-Thabari, az-Zamakhsyari dan ar-Râzi, ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya ditujukan kepada para isteri Nabi.[1] Mereka tidak menyebutkan bahwa ayat ini juga berlaku bagi perempuan muslimah lainnya.

Berbeda dengan ketiga mufassir di atas, Ibn Katsîr berpendapat ayat ini sekalipun ditujukan kepada para isteri Nabi, tapi berlaku juga untuk kaum muslimah lainnya.[2] Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana Ibn Katsîr menafsirkan kalimat وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ dalam ayat tersebut.

Menurut Ibn Katsîr kalimat وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ adalah perintah kepada kaum perempuan untuk tetap berada di rumah, jangan keluar kalau tidak ada keperluan (*ilzamna buyûtakunna*

falâ takhrujna li ghairi hâjah). Contoh keperluan yang dibenarkan syari'ah itu adalah shalat di masjid dengan syarat yang telah ditentukan. Untuk contoh ini Ibn Katsîr mengutip hadits Nabi yang menyatakan jangan melarang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Namun demikian shalat di rumah tetap lebih baik sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka (*buyûtahunna khairun lahunna*).[3]

Untuk memperkuat pernyataan bahwa bagi perempuan tetap berada di rumah lebih baik dari pada keluar rumah, Ibn Katsîr mengutip sebuah riwayat dari sahabat Anas—*radhiyallahu 'anhu: "Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Beberapa orang perempuan datang bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki mendapatkan keutamaan dengan berjihad pada jalan Allah, lalu apa amalan bagi kami yang dapat mencapai derajat para mujahid pada jalan Allah?" Rasulullah SAW menjawab: "Barang siapa yang duduk—atau kalimat semacamnya—di antara kalian di rumahnya maka dia telah mencapai derajat para mujahid pada jalan Allah". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Bazzâr.*[4]

Riwayat al-Bazzâr di atas juga dikutip oleh al-Alûsi yang punya pemahaman sejalan dengan Ibn Katsîr. Bahkan menurut al-Alûsi, perempuan tidak hanya dibatasi keluar rumah, tapi bisa juga haram, bahkan menjadi dosa besar seperti pergi ziarah kubur jika besar kerusakannya, atau pergi ke masjid dengan memakai parfum dan perhiasan jika terbukti mendatangkan fitnah. Namun jika hanya diduga mendatangkan fitnah, hukumnya hanya haram, bukan dosa besar. Sedangkan keluar rumah yang dibolehkan, menurut al-Alûsi contohnya pergi haji, mengunjungi kedua orang tua, menjenguk orang sakit, takziah kematian karib kerabat dan lain-lain semacamnya. Tentu saja dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Demikianlah pandangan al-Alûsi.[5]

Kepemimpinan Perempuan

Secara umum Al-Qur'an menyatakan ada tiga hirarkhi kepemimpinan bagi umat Islam. *Pertama* kepemimpinan Allah, *kedua* Rasul-Nya dan *ketiga* kepemimpinan orang-orang yang beriman, yang dalam satu ayat disebut dengan *Ulil Amri.*

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

"Sesungguhnya pemimpin hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (Q.S. Al-Maidah 5:55).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa' 4: 59)

Pemimpin umat, atau dalam dua ayat di atas diistilahkan dengan *waliy* dan *ulil amri* adalah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, *ulil amri* tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus memenuhi empat kriteria sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 55 di atas, yaitu: (1) Beriman kepada Allah SWT, dalam arti harus beragama Islam; (2) Mendirikan shalat, baik dalam pengertian harfiah maupun sebagai simbol hubungan vertikal yang baik dengan Allah SWT; (3) Membayarkan zakat yang menjadi simbol kesucian harta dan jiwa serta simbol kepedulian sosial yang tinggi terhadap kaum dhu'afa' dan *mustadh'afin*; (4) Selalu tunduk dan patuh kepada Allah SWT yang dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang kafah dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari keempat kriteria di atas tidak disinggung sama sekali persoalan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Sekalipun teks yang digunakan dalam ayat berbentuk *muzakkar* (*alladîina âmanu...*) tetapi para mufassir sepakat bahwa dari segi bahasa yang dimaksud bukanlah laki-laki semata, tapi juga perempuan sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain (lihat misalnya ayat tentang kewajiban puasa, Al-Baqarah 183 yang juga diungkapkan dengan kalimat *alladîina âmanu...*). Oleh sebab itu berdasarkan Al-Maidah 55 tidak ada larangan bagi seorang perempuan menjadi pemimpin umat atau pemimpin publik lainnya. Apalagi dalam Surat At-Taubah 71 — sebagaimana yang sudah dikutip di atas— dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman.

Kata *waliy* di samping berarti penolong, juga berarti pemimpin. Dengan demikian, menurut ayat ini laki-laki bisa saja dipimpin oleh perempuan, sebagaimana perempuan dipimpin oleh laki-laki.

Yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara biasanya berargumen dengan Surat An-Nisa' ayat 34. Mari terlebih dahulu kita kutip teks ayat tersebut secara lengkap.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu

maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S. An-Nisa' 4: 34)

Dalam ayat di atas disebutkan secara eksplisit bahwa laki-laki (suami) yang menjadi pemimpin atas perempuan (isteri) di dalam rumah tangga. Demikianlah pemahaman —kalau tidak seluruhnya— paling kurang sebagian besar para mufassir. Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh beberapa orang feminis muslim seperti Ashghar Ali Engineer, Aminah Wadud Muhsin dan lain-lain.[6]

Dalam ayat di atas suamilah yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal itu diungkapkan dengan kata *qawwâm*, yang sekalipun secara harfiah berarti penopang atau yang mendukung tegaknya sesuatu, tapi secara maknawiah artinya tidak lain adalah pemimpin. Otoritas yang diberikan oleh Allah kepada suami (menasehati, pisah ranjang dan menjatuhkan sanksi pukulan) dalam menghadapi isterinya yang *nusyûz*, menunjukkan bahwa hubungan suami dengan isteri tidaklah horizontal tapi vertikal atau struktural. Hubungan struktural itu dipertegas lagi dengan penggunaan kalimat taat (Kemudian jika mereka menta'atimu...') dari isteri kepada suami.

Al-Qur'an mengemukakan dua alasan kenapa laki-laki yang menjadi pemimpin. *Pertama*, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. *Kedua*, karena kewajiban mereka memberi nafkah keluarga.

Karena Al-Qur'an tidak merinci lebih lanjut apa kelebihan laki-laki atas perempuan, maka penafsirannyapun menjadi beragam dan kontroversial. Mulai dari kelebihan secara fisik sampai kelebihan secara intelektual dan agama, atau dengan ungkapan lain, kelebihan yang bersifat *wahbi* (yang didapat dengan sendirinya berupa pemberian dari Allah) atau *kasabi* (yang diusahakan).[7]

Menurut Muhammad 'Ali ash-Shabûni, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual dan kemampuan mereka mengelola rumah tangga serta kemampuan mencari nafkah dan membiayai kehidupan berkeluarga.[8]

Senada dengan Shabûni, Thaba'thaba'i menyatakan, laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam kekuatan intelektual, yang oleh karena itu lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Sementara kehidupan perempuan adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat kelembutan dan kehalusan.[9]

Menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan kelebihan intelektual itu bukan potensi intelektual yang dimiliki, tapi apabila terjadi benturan antara nalar dan

rasa, laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasanya. Tapi bila tidak terjadi benturan, masing-masing punya potensi yang sama untuk berkembang. Bahkan bisa saja kemampuan intelektual perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Hal itu tergantung kepada pendidikan dan lingkungan masing-masing.

Yang menolak keabsahan perempuan sebagai kepala negara berargumen bahwa ayat ini menyatakan bahwa laki-lakilah yang menjadi pemimpin perempuan. Argumen ini tentu saja tidak dapat diterima, karena ayat itu berbicara dalam konteks rumah tangga sebagaimana terlihat pada keseluruhan isi ayat, apalagi ayat tersebut juga memberikan pedoman tentang bagaimana menghadapi isteri yang *nusyûz* yang tidak mungkin berlaku untuk urusan lain di luar hubungan suami isteri.

Di samping kandungan isi, latar belakang turunnya ayat ini memperkuat argumen bahwa ayat ini khusus berbicara masalah kepemimpinan dalam keluarga, bukan kepemimpinan secara umum. Diriwayatkan bahwa Habîbah bint Zaid ibn Abî Zuhair *nusyûz* terhadap suaminya Sa'îd ibn ar-Rabî' ibn 'Amr, salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habîbah. Puteri Zaid ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habîbah membalas dengan setimpal (*qishâsh*). Berkenaan peristiwa itulah turun Surat An-Nisâ' ayat 34 ini. Setelah ayat turun, Nabi berkomentar: "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik (*aradnâ amran wa arâdallahu amran. Wa allazi arâdallahu khair*)". Kemudian dibatalkan hukum qishash terhadap pemukulan suami itu.[10]

Jika ayat ini dapat diterima sebagai ayat khusus yang mengatur kepemimpinan dalam rumah tangga, di mana laki-lakilah yang diberi hak memimpin, bagi yang menolak perempuan jadi kepala negara masih mempunyai argumen lain, yaitu kalau untuk memimpin rumah tangga saja perempuan tidak diperkenankan, apalagi untuk memimpin negara, lebih tidak diperkenankan lagi.

Kalau cara berpikir terbalik ini diterima, mestinya tidak hanya untuk kepala negara, jabatan apapun yang melibatkan laki-laki tentu perempuan tidak boleh memegangnya, misalnya menteri, dirjen, direktur atau ketua ormas dan lembaga lainnya. Padahal secara historis terbukti 'Aisyah isteri Nabi sendiri pernah menjadi penglima perang dalam Perang Onta yang terkenal. Logikanya, kalau memang dilarang tentu isteri Nabi tidak akan maju memimpin pasukan, atau para sahabat yang lain tidak akan mau mengangkat dan mematuhi beliau sebagai panglima. Padahal di antara pengikut 'Aisyah waktu itu terdapat sahabat besar semacam Thalhah ibn 'Ubaidillah, Zubair ibn Awwam dan puteranya Abdullah ibn Zubair.

Di samping Surat An-Nisa' ayat 34 di atas, ayat lain yang digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan adalah Surat Al-Baqarah 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

"...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya..." (Q.S. Al-Baqarah 2:228)

Menurut pendapat ini, ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi ketimbang perempuan. Oleh karena itu. Laki-laki lebih diutamakan dalam menjalankan berbagai dan menggunakan hak-hak politik. Menurut Muhammad Anis Qasim Ja'far, penafsiran itu tidak seluruhnya benar. Sebab, derajat yang dimiliki laki-laki bukanlah derajat keutamaan dan keunggulan, melainkan derajat kepemimpinan dalam masalah keluarga sebagaimana konteks ayat. Karena keluarga seperti suatu masyarakat memerlukan orang yang mengurus dan mengawasinya agar terbina kesatuan dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan itu secara alami adalah milik laki-laki, karena laki-laki yang memikul tanggung jawab keluarga, yaitu tanggung jawab untuk menafkahinya. Maka merupakan hal penting jika laki-laki memiliki kekuasaan.[11]

Sebenarnya dalil yang lebih banyak digunakan untuk menolak perempuan sebagai kepala negara bukanlah ayat Al-Qur'an, tetapi hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sahabat Abu Bakrah.

"Diriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata: "Allah 'Azza wa Jalla memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW tatkala Kisra Persia terbunuh. Rasulullah bertanya: "Siapa yang mereka angkat sebagai pengganti nya?" Para sahabat menjawab: "Puterinya" Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan sukses suatu kaum bila mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Setelah 'Aisyah datang —yakni ke Bashrah— aku teringat ucapan Rasulullah tersebut, maka Allah memeliharaku dengan sabda Nabi itu." (H.R. Bukhari dan Tirmizi dan teks dari Tirmizi)

Kalau kita melihat latar belakang ucapan Nabi di atas, yang merupakan respon Nabi terhadap pengangkatan puteri Kisra Persia menjadi kepala negara yang hanya semata-mata karena punya hubungan darah dengan raja yang meninggal, sekalipun dia dia tidak punya kapabilitas untuk jabatan itu, akan terlihat bahwa hadits itu tidaklah bersifat normatif, tapi kontekstual yang normanya berlaku sesuai dengan konteksnya.[12]

Penutup

Demikianlah, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang secara ekplisit melarang perempuan menjadi kepala negara atau kepemimpinan publik lainnya. Karena kepemimpinan publik adalah bagian dari ajaran Islam yang luas, bukan termasuk ibadah mahdhah, maka kaedah yang berlaku adalah semuanya boleh kecuali bila ada dalil yang melarangnya.

Menggunakan Surat An-Nisa' ayat 34 sebagai dalil yang melarang perempuan menjadi kepala negara tidaklah tepat, karena ayat tersebut khusus berbicara masalah kepemimpinan dalam rumah

tangga sebagaimana terlihat dalam keseluruhan kandungan ayat. Jika digunakan logika terbalik, bahwa untuk memimpin rumah tangga saja perempuan tidak diberi hak, apalagi untuk memimpin negara, maka logika ini juga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Surat An-Nisa' ayat 71 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan beriman tolong menolong dan pimpin memimpin dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga bertentangan dengan realitas yang terjadi pada zaman sahabat, termasuk apa yang dilakukan oleh isteri Nabi, ummul mukminin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* sendiri tatkala beliau memimpin perang unta. Begitu juga dengan kelebihan laki-laki satu derajat daripada perempuan dalam Surat Al-Baqarah 228 hanyalah terbatas dalam masalah kepemimpinan dalam keluarga sebagaimana konteks ayat itu sendiri dan juga ayat sebelum dan sesudahnya.

Dalam kriteria wali atau kepala negara dalam Surat Al-Maidah 55 tidak disebutkan persoalan jenis kelamin. Ayat tersebut bersifat umum bagi seluruh orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Kalau dalam kitab-kitab klasik disebutkan perempuan tidak dapat memegang jabatan imamah maka yang dimaksud dengan *imâmah* pada konteks itu adalah *imâmah* atau wilayah *kubra* yang mencakup wilayah *dîn* dan *dunya* sekaligus. Seorang Imam tidak hanya memimpin negara tapi juga menjadi imam shalat dan khathib Jum'at —fungsi mana tidak dapat dijalankan oleh perempuan. Apalagi kepala negara pada zaman sekarang —baik pesiden maupun perdana menteri— hanyalah memegang *imâmah* atau *wilâyah juziyyah* (parsial) yaitu sebagai eksekutif, sedangkan legislatif dan yudikatifnya dipegang oleh orang lain. Maka jabatan kepala eksekutif tersebut tidak ada bedanya dengan jabatan-jabatan publik lainnya.

Demikianlah, *Wallahu 'Alam bi ash-shawâb.* ●

Kepustakaan

Al-Alûsi al-Baghdâdi, Abû al-Fadhal Syihâb ad-Dîn as-Sayyid Mahmûd, *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm wa as-Sab'i al-Matsâni*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1987.

'Abd al-Bâqi, Muhammad Fuâd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'an al-Karîm.* Beirût: Dâr al-Fikr, 1981.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1983.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Ibn Katsîr al-Qurasyi ad-Dimasyqi, al-Hâfizh 'Imâd ad-Dîn Abû al-Fadâ' Ismâîl, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 1997.

Idea, Jurnal Hasil Penelitian Dosen UMY, Edisi 6, Tahun 1999.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *Perempuan & Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam,* Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terjemahan Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

ar-Râzi, Al-Imâm Fakhr ad-Dîn, *Mafâtih al-Ghaib*,Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.

Ash-Shâbûni, Muhammad 'Ali, *Shafwah at-Tafasir*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.

Ath-Thabari, Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil ?yi al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

Ath-Thabathaba'i, As-Sayyid Muhammad Husain, *al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-'Alami lil-Mathbû'ât, 1991.

Az-Zamakhsyari al-Khâwarizmi, Abû al-Qâsim Jârullah Mahmûd ibn 'Umar, *al-Kasysyâf 'an Haqâiq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1977.

Catatan:

[1]Ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân*...XXII: 3. .; Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*...III:260; dan Ar-Râzi, *Mafâtih al-Ghaib*...XXV: 210.

[2]Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azhîm*, III: 594.

[3]*Ibid.*

[4]*Ibid.*

[5]Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*, XXI: 6.

[6]Lihat misalnya Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 61-68.

[7]Penulis telah menguraikan panjang lebar tentang hal ini dalam buku *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*", Yogyakarta: Pelajar, 1997, hlm. 73-88.

[8]Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), hlm. 274.

[9]Muhammad Husain Ath-Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Massasah al-'Alami li al-Mathbu'at, 1991), jilid II, hlm. 351.

[10]Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf...I:525.

[11]Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan & Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terjemahan Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 45-46.

[12]Penulis telah menulis makalah tentang kontroversi pemahaman hadits Abu Bakrah ini dengan judul "Hadis-hadis Misogini" yang dimuat dalam Jurnal Penelitian UMY1999. Karena tulisan ini melihatnya dari sudut pandang Tafsir Al-Qur'an, maka penjelasan tentang hadits ini cukup selintas saja.